

Analisis Fatwa DSN-MUI NO.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pemberian Diskon Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Kopo

Analysis Fatwa DSN-MUI NO.16 / DSN-MUI / IX / 2000 Concerning The Discount on Financing Murabahah in BRI Sharia KCP Kopo

¹Nurul Nanggapati, ²Asep Ramdan Hidayat, ³Nuridin

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹nurulnanggapati@yahoo.com*

Abstract. Fatwa DSN MUI No. 16 / DSN-MUI / IX / 2000 on granting discounts murabahah financing, explained that if the discounting occurs after the contract, the discount division performed under the agreement (per-approval) are loaded in the contract. And in the contract, the division of discount after agreement let agreed and signed. But the fact that the survey carried out in the field after the division of discount after the contract is not agreed upon and signed. Based on these descriptions, points formulated problem and want to know in this study is: How can the concept of discount according to Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000? How is the implementation of murabahah financing of discounting in BRI Sharia KCP Kopo? How the analysis of murabahah financing of discounting in BRI Sharia KCP Kopo in perspective Fatwa DSN-MUI No. 16/ DSN-MUI/IX/2000? Objective to explain the concept of discount according to the Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000, knowing the implementation of discounts granting murabaha financing at BRI Sharia KCP Kopo, and analyze the granting discounts murabaha financing at BRI Sharia KCP Kopo in perspective Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000. The method used is descriptive with survey data collection techniques, interviews, documentary studies, literature studies and qualitative analysis. The results of the study as a whole in the implementation of murabaha financing of discounting there are irregularities, this can be seen when customers settle the financing before its maturity will be given a discount but the Sharia BRI KCP Kopo not agreed and signed. It can be concluded that the provisions on granting discounts murabahah financing contained in the DSN-MUI Fatwa about granting discounts murabahah financing has been provided clearly. But in practice a murabahah financing of discounting in BRI Sharia KCP Kopo not in accordance with the provisions contained in the DSN-MUI Fatwa No.16/DSN-MUI/IX/2000.

Keywords: Fatwa DSN-MUI, Giving Discounts, Murabahah.

Abstrak. Fatwa DSN MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang pemberian diskon pembiayaan murabahah, menjelaskan bahwa jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang di muat dalam akad. Dan dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani. Namun terdapat fakta dilapangan setelah dilakukan survey bahwa pembagian diskon setelah akad tidak diperjanjikan dan ditandatangani. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang dirumuskan dan ingin diketahui dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep diskon menurut Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000? Bagaimana pelaksanaan pemberian diskon pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Kopo? Bagaimana analisis pemberian diskon pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Kopo dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000? Tujuan Penelitian untuk menjelaskan konsep diskon menurut Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000, mengetahui pelaksanaan pemberian diskon pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Kopo, dan menganalisis pemberian diskon pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Kopo dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data survei, wawancara, studi dokumentasi, studi kepustakaan, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian secara keseluruhan dalam pelaksanaan pemberian diskon pembiayaan murabahah terdapat penyimpangan, hal ini dapat dilihat apabila nasabah melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo akan diberikan diskon akan tetapi pihak BRI Syariah KCP Kopo tidak diperjanjikan dan ditandatangani. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai pemberian diskon pembiayaan murabahah terdapat dalam Fatwa DSN-MUI tentang pemberian diskon pembiayaan murabahah telah disediakan dengan jelas. Akan tetapi pada prakteknya pemberian diskon pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Kopo tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Pemberian Diskon, Pembiayaan Murabahah.

A. Pendahuluan

Di dalam Al-Quran tidak memuat acuan mengenai murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk jual beli, dan perdagangan. Demikian juga, dalam hadis Nabi Muhammad saw tidak ada hadis yang memiliki acuan langsung kepada murabahah. Para ulama seperti Malik dan Syafi'i yang secara khusus menyatakan bahwa penjualan murabahah berlaku, tidak menyebutkan referensi yang jelas. Menurut Udovitch, murabahah adalah bentuk penjualan komisi, dimana pembeli yang biasanya tidak mampu memperoleh komoditas tersebut memerlukan perkecualian melalui seorang perantara, atau tidak ingin mengalami kesulitan, karenanya ia mencari jasa perantara tersebut.¹ *Murabahah* merupakan salah satu jual beli amanah (atas dasar kepercayaan) sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui dengan jelas. *Murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan di BRI Syariah KCP Kopo yang berbasis prinsip jual beli nasabah menyepakati nilai nominal keuntungan atas suatu transaksi pembiayaan. Produk ini biasa digunakan untuk modal usaha.

Dalam pembiayaan murabahah, nasabah mendapatkan potongan harga (diskon) apabila sebelum jatuh tempo telah melunasi pembiayaan tersebut, sehingga nasabah mendapatkan keuntungan lebih murah karena mendapatkan diskon. Pemberian diskon di BRI Syariah diberikan secara perorangan dan besar jumlah pemberian diskon berdasarkan pelunasan pembayaran pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Dalam akad murabahah pada prakteknya, tidak diperjanjikan dan ditandatangani dalam pembagian diskon, padahal sudah ada fatwa yang mengatur tentang pemberian diskon dalam pembiayaan murabahah.

Penulis menggunakan tinjauan fatwa DSN-MUI dikarenakan fatwa sendiri dibuat sebagai respon terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakatnya karena perubahan pola hidup atau karena perkembangan teknologi. Fatwa DSN sendiri telah meninjau dari perspektif hukum Islam dan kaidah-kaidah Islam yang ada dan dijadikan pedoman LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dalam menjalankan operasionalnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu ditelaah bagaimana pemberian diskon pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Kopo dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konsep diskon menurut Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian diskon pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Kopo.
3. Untuk menganalisis pemberian diskon pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Kopo dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000.

B. Landasan Teori

Diskon berasal dari suku kata Bahasa Inggris "*Discount*" berarti *potongan harga*, sedangkan *Diskon* menurut Kamus Perbankan adalah potongan yang diterima berupa pengurangan harga dari daftar harga yang resmi.

Menurut Soemarso juga menjelaskan bahwa potongan penjualan atau potongan

¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 98

tunai (*cash discount*) adalah potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit.² Potongan harga atau diskon dikenal dalam istilah *fūqaha* dengan sebutan *al-naqis min al-tsaman* (pengurangan harga). Diskon juga disebut dengan istilah khashm.³

Diskon dalam jual beli Islam terdapat pada akad *muwadla'ah* atau *Al-Wadliyah*. Akad *muwadla'ah* merupakan bagian dari prinsip jual beli dari segi perbandingan harga jual dan harga beli. *Bay' al- muwadla'ah* adalah jual-beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan harga (*discount*). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.⁴ Selain itu, potongan harga juga terdapat pada *bay' al- murabahah*. *Bay' al- murabahah* adalah jual-beli yang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bay' al- murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Adapun yang dijadikan dasar hukum diskon (مقاصه) adalah firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa (4) : 29)⁵

Fatwa adalah sebuah pernyataan atau tanggapan dari ulama (bisa perorangan ataupun kelompok ulama, seperti halnya MUI) yang berisi jawaban dari sisi agama Islam terhadap sebuah pertanyaan ataupun masalah yang dihadapi. Fatwa muncul atau keluar apabila tidak ditemukan *soulsi* di dalam Al-Quran ataupun Hadist atau Sunnah untuk pertanyaan ataupun masalah tersebut. Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa fatwa sudah tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Maksudnya, Al-Quran merupakan salah satu bentuk fatwa yang secara langsung Allah SWT yang menyatakannya, sedangkan Hadis tentu saja Rasulullah Saw yang memberikan solusinya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberian Diskon Pembiayaan Murabahah.

1. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
2. Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.
3. Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

² Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, PT. Gramedia Pusaka Umum, Jakarta, 2000, hlm. 162

³ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 406

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2006, hlm. 27

⁵ Departemen Agama RI, *Al-QURANULKARIM*, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Diskon Menurut Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 adalah di dalam ketentuan umum no 4 dan no 5 “Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.” “Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani”. Dalam prakteknya, BRI Syariah KCP Kopo dalam pembagian diskon, apabila nasabah melakukan pembiayaan dan sebelum jatuh tempo melunasinya nasabah akan diberikan diskon (potongan harga) akan tetapi pihak bank tidak memberitahukan. Hanya inisiatif nasabah saja yang menanyakan, dan pihak bank hanya memberitahukan saja tetapi tidak diperjanjikan dan di tandatangi.

Dalam fatwa DSN-MUI No.16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Murabahah disebutkan poin 3 (tiga) bahwa: jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah. Besarnya diskon yang diberikan BRI Syariah KCP Kopo seharusnya diberitahukan dengan jelas kepada nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari nanti karena ini berkaitan dengan harga jual.

Dalam Fatwa DSN-MUI tertuang bahwa diskon merupakan hak nasabah, akan tetapi bahwa hak diskon tersebut akan diberikan kepada nasabah atau tidak merupakan wewenang dari LKS yang mana adalah BRI Syariah KCP Kopo. Bank berwenang memberikan diskon ini atau tidak karena bank mempunyai wilayah kewenangan yaitu bertasharruf secara sempurna, karena dalam bertasharruf harus mempunyai kecakapan sempurna dan dapat melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam hal ini, bank mempunyai kecakapan sempurna tersebut.

Berkaitan dengan pemberian diskon ini BRI Syariah KCP Kopo sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI bahwa diskon yang di peroleh oleh BRI Syariah KCP Kopo telah diberikan kepada nasabah, akan tetapi dalam penetapan besar diskon pihak BRI Syariah KCP Kopo harus memberitahukan secara jujur dan jelas kepada nasabah dan dalam pemberian diskon seharusnya dilakukan penandatanganan dan diperjanjikan secara tertulis atau dimasukkan penghitungan satuan harganya karena ini menyangkut moalitas atas suatu perilaku yang amanah, dan agar tidak melanggar hak masyarakat dikarenakan ketidakjelasan dan supaya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang diskon murabahah pada poin 4 dan poin 5. Dengan adanya kerelaan oleh nasabah tentang harga jual yang ditetapkan sehingga akad jual beli murabahah ini sah.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Konsep diskon dalam Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 yaitu apabila diskon terjadi setelah akad hendaknya diperjanjikan dan di tandatangi dan dilakukan berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad.
2. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Kopo menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. *Murabahah* adalah produk yang dikembangkan oleh BRI Syariah KCP Kopo produk ini didasarkan pada prinsip jual-beli yang dalam istilah fiqh Islam disebut dengan *bai almurabahah* sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama fiqh adalah menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan akad jual beli dalam pembiayaan *murabahah*, bahwa akad jual beli murabahah sudah *sah* karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang terdapat dalam akad jual beli.

3. Pemberian diskon dalam pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Kopo sudah sesuai dengan fatwa No.16/DSNMUI/III/2002. Karena dalam pelaksanaannya diskon telah diberikan kepada nasabah apabila nasabah sebelum jatuh tempo melunasi pembiayaan, akan tetapi mengenai penentuan harga sebelum di diskon terdapat ketidakjelasan dalam penghitungan satuan harga dan penghitungan ini tidak dimuat kedalam akad.

Daftar Pustaka

- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Pusaka Pelajar , Yogyakarta, 2003
- Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-QURANULKARIM*, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005
- Mohammad Zainuddin, *Metode Memahami Al-Quran*, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Bandung, 2008
- Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, PT. Gramedia Pusaka Umum, Jakarta, 2000
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2006